

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026
Kpt 23 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG *STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026*

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2026; Perpres No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 870; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.